

TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DARING

1. Peserta Ujian adalah **mahasiswa Universitas Gunadarma** yang
 - Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
 - Terdaftar secara sah sebagai pengikut mata kuliah yang diujikan sebagaimana tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Ujian Tengah Semester untuk mata kuliah Unggulan (Team Teaching) akan diselenggarakan secara DARING (Online) dalam bentuk Pilihan Ganda atau Essay.
3. Peserta Ujian harus **menjunjung tinggi integritas dan kejujuran** dalam mengikuti Ujian yang **ditunjukkan dengan pakta integritas** yang disetujui dan diunggah ke sistem yang ditetapkan oleh Panitia Ujian.
4. Peserta Ujian harus mempersiapkan **perangkat yang digunakan** dapat berupa handphone /gadget/laptop/komputer yang sudah terkoneksi dengan internet 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
5. Peserta Ujian **harus melakukan login** ke aplikasi ujian melalui alamat url <https://ujian.gunadarma.ac.id> paling lambat **15 menit sebelum ujian dimulai**. Untuk akun peserta ujian terdiri dari NPM, Kode Matakuliah, Nama Matakuliah, Tanggal Ujian, Jam Ujian, Ruang.
6. Peserta Ujian tidak dapat mengikuti ujian jika melakukan **login lebih dari 30 menit** setelah ujian dimulai.
7. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti : perangkat ujian tidak terhubung dengan sistem ujian atau perangkat ujian mati, Peserta Ujian **mempunyai kesempatan sebanyak dua kali login** ke dalam sistem ujian dan tidak ada penambahan waktu ujian.
8. Selama ujian berlangsung, **peserta ujian dilarang** untuk
 - Berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali dengan Panitia Ujian melalui sarana dari sistem yang telah disediakan;
 - Memberitahukan akun dan password ke orang atau pihak lain;
 - Memfoto atau merekam tampilan layar sistem Ujian Tengah Semester Daring;
 - Aktivitas lainnya yang mengganggu sistem Ujian Tengah Semester Daring yang mengacu ke Peraturan Perundangan yang berlaku.
9. Apabila **terjadi masalah** yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka **Peserta Ujian segera menghubungi Panitia Ujian melalui media yang disediakan**.
10. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal :
 - Mencatat kehadiran Peserta Ujian;
 - Memberi teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian;
 - Mencatat NPM dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.
11. Peserta Ujian **bersedia menerima sanksi akademis** apabila melanggar peraturan Tata Tertib ini, antara lain nilai Ujian Tengah Semester dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan mengikuti mata Ujian Tengah Semester berikutnya.